

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait analisis revaluasi aset tetap dan dampaknya terhadap Pajak Penghasilan terutang (Studi Kasus PT Sari Warna Asli 2) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah yang dilakukan PT Sari Warna Asli 2 dalam menerapkan revaluasi aset tetapnya dengan peraturan PMK 191/PMK.010/2015 sudah tepat karena perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu penurunan pajak penghasilan pada tahun-tahun berikutnya karena peningkatan biaya penyusutan yang ditimbulkan oleh revaluasi. Dari hasil penelitian jika perusahaan tidak mengubah metode penyusutan aset tetap, maka PPh yang dapat dihemat perusahaan sebesar Rp 34.350.445.585. Jika perusahaan melakukan revaluasi terhadap aset tetapnya dan mengganti metode penyusutan garis lurus (*straight-line*) menjadi metode saldo menurun (*double-declining*), maka perusahaan dapat menghemat PPh terutang sebesar Rp 38.076.760.372. PPh terutang perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi semakin kecil sehingga pengeluaran biaya perusahaan menjadi semakin efisien.
2. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan terdapat keuntungan dan kerugian perusahaan dalam menerapkan kebijakan revaluasi ini.

Keuntungan perusahaan dengan mengikuti revaluasi aset tetap ini adalah perusahaan dapat memperbaiki laporan posisi keuangan, komponen yang terpengaruh yaitu aset tetap dan ekuitas. Ketika nilai wajar aset tetap meningkat, maka aset tetap yang tercatat di laporan posisi keuangan akan meningkat pula dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan akan naik juga karena adanya akun selisih penilaian kembali aset tetap.

Kebijakan perusahaan untuk melakukan revaluasi menyebabkan *debt to equity ratio* berubah dari yang semula -3,173 menjadi 1,728. Dengan menerapkan kebijakan revaluasi, *debt to equity ratio* meningkat dan menunjukkan angka positif. Hal ini menyebabkan ekuitas perusahaan menjadi positif. (Lihat pada

Lampiran 7 Neraca Perusahaan Sesudah Revaluasi). Membaiknya sisi ekuitas perusahaan menjadi positif dapat mempengaruhi para investor untuk percaya terhadap kinerja perusahaan dan mau melakukan investasi pada PT Sari Warna Asli 2.

Pada *debt to asset ratio*, dilakukannya revaluasi oleh perusahaan membuat rasio menjadi turun. Sebelum dilakukan revaluasi, setiap 1,460 utang dijaminan oleh 1 aktiva perusahaan. Setelah dilakukan revaluasi, setiap 0,633 utang dijaminan oleh 1 aktiva perusahaan. Simpulan dari dilakukannya revaluasi terhadap *debt to asset ratio* yaitu bahwa utang perusahaan semakin terjamin oleh aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan sebelum dilakukannya revaluasi karena revaluasi meningkatkan nilai aset tetap perusahaan. Hal ini merupakan sinyal positif bagi perusahaan karena fleksibilitas perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dana lebih besar daripada sebelumnya .

Kerugian yang didapatkan perusahaan jika ingin melakukan revaluasi adalah munculnya biaya PPh Final pada saat perusahaan mengajukan permohonan revaluasi yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP). Biaya PPh Final yang harus dibayarkan oleh PT Sari Warna Asli 2 sebesar Rp 9.869.857.342. Biaya ini akan mempengaruhi *cash flow* perusahaan terutama pada bagian *operating cash-flow*. Menurut PMK 191/PMK.010/2015 perusahaan tidak boleh mengangsur dalam melakukan pembayaran PPh Final. Hal ini akan menjadi kendala bagi perusahaan yang masih memiliki masalah keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki dana yang cukup, maka perusahaan harus meminjam uang terlebih dahulu untuk membayar PPh Final tersebut. Kendala lain yang dihadapi oleh PT Sari Warna Asli 2 adalah aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan PMK 191/PMK.010/2015 tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penilaian kembali aset tetap pada tahun 2015. Apabila PT Sari Warna Asli 2 melakukan pengalihan aset tetap tersebut akan dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat Final. Hal ini akan merugikan PT Sari Warna Asli 2 jika aset tetap perusahaan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasi perusahaan.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada beberapa pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

a. Manajemen Perusahaan

Peneliti memberikan saran terhadap perusahaan yang telah melakukan revaluasi atas aset tetapnya untuk melakukan analisis dari keuntungan dan kerugian sebelum menerapkan peraturan ini. Dengan mengikuti kebijakan revaluasi sesuai PMK No.79/PMK.03/2008, perusahaan mendapatkan manfaat dalam penghematan PPh terutang. Hal ini menjadi acuan perusahaan untuk mengikuti kembali kebijakan revaluasi pada tahun 2015. Hasil dari peneliti mengatakan bahwa PPh terutang perusahaan dapat dihemat untuk tahun-tahun kedepannya. Perusahaan dapat menghemat PPh terutang sebesar Rp 38.076.760.372 jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap sesuai PMK 191/PMK.010/2015 dan mengubah metode penyusutannya menjadi metode saldo menurun (*double-declining*). Namun, jika perusahaan akan melakukan revaluasi di masa yang akan datang. Perusahaan harus melihat terlebih dahulu apakah perusahaan berada dalam posisi rugi fiskal atau laba fiskal.

Jika perusahaan dalam posisi rugi fiskal, perusahaan harus menghitung terlebih dahulu dampak terhadap peningkatan PPh terutang setelah dikurangi kerugian fiskal yang dapat dikompensasi. Perhitungan tersebut harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Hal ini disebabkan karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak dan kebijakan yang tidak menentu seperti kebijakan politik. Manfaat *time value of money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time value of money* berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian perusahaan dapat menganalisis apakah kebijakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset memberikan keuntungan atau tidak. Setelah mempertimbangkan *time value of money*, bandingkan apakah dampaknya lebih besar dibandingkan harus membayar PPh Final atas revaluasi. Jika dampak dari revaluasi tersebut menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar untuk tahun-tahun ked

epannya, maka perusahaan akan mendapatkan penghematan PPh terutang atas hal ini.

b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sistem perpajakan di Indonesia belum mendukung standar akuntansi keuangan atas revaluasi aset tetap. Di dalam peraturan perpajakan, selisih lebih penilaian kembali (surplus revaluasi) aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10% sesuai PMK No.79/PMK.03/2008. Jika perusahaan memutuskan menggunakan model revaluasi aset tetap, perusahaan harus membayar PPh Final atas hal ini. Meskipun, beban penyusutan aset tetap meningkat dan mengurangi PPh terutang perusahaan pada tahun kedepannya. Kenaikan nilai aset tersebut tidak membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Atas dasar ini, sebaiknya DJP menyesuaikan kembali persentase tarif pengenaan PPh Final atas selisih penilaian kembali aset tetap sehingga banyak perusahaan tertarik mengikuti kebijakan ini.

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yaitu PMK 191/PMK.010/2015. Peraturan ini hanya berlaku pada tahun 2015 dan 2016. Keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan PMK No.191/PMK.010/2015 adalah perusahaan cukup membayar PPh atas revaluasi aset tetap berdasarkan periode pengajuan permohonan sebesar 3%, 4% atau 6% dibandingkan dengan aturan PMK No.79/PMK.03/2008 yaitu sebesar 10%. Meskipun DJP telah menetapkan tarif yang lebih rendah, akan tetapi pembayaran atas revaluasi ini tidak dapat diangsur. Hal ini akan menjadi kendala bagi perusahaan yang masih memiliki masalah keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki dana yang cukup, maka perusahaan harus meminjam uang terlebih dahulu untuk membayar PPh Final atas revaluasi tersebut. Sebaiknya, DJP mengkaji kembali mengenai metode pembayaran atas PPh Final ini. Metode pembayaran disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam segi finansialnya. Sehingga, perusahaan selaku Wajib Pajak dapat mengikuti kebijakan ini dan mampu membayar PPh Final tanpa mengganggu *operating cash flow* perusahaan. Peneliti memberikan saran kepada perusahaan untuk menyampaikan pendapat dan hasil penelitian ini kepada DJP pada saat diadakannya sosialisasi dan pertemuan antara Wajib Pajak dan DJP. Sehingga, DJP dapat mengetahui keuntungan dan hambatan perusahaan yang mengikuti kebijakan revaluasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Pajak (2016, 12 Januari). “Revaluasi Aktiva Tetap Insentif Perpajakan yang Ramah.” <http://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Menteri Keuangan (2008). Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Revaluasi Aset Tetap. PMK.79/PMK.03/2008
- Menteri Keuangan (2015). Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Revaluasi Aset Tetap. PMK 191/PMK.010/2015.
- Menteri Keuangan (2015). Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Revaluasi Aset Tetap. PMK 233/PMK.010/2015.
- Kementerian Keuangan (2015. 26 Juni 2015). “Mengerek kinerja perpajakan 2015.” <http://www.kemenkeu.go.id/>
- Kholisah, Nur. 2014. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 14 nomor 2. Yogyakarta : FE Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Kieso, Donald dan Jerry J, Weygant. 2013. Intermediate Accounting. New York: John Wiley and Sons. Inc.
- Konsultasi Pajak (2015, 28 Desember). “Revaluasi Aset di 2015”. Harian Kompas
- Sekaran & Bougie.2011.Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Edisi 6. New York: John Willey and Sons. Inc.